



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ *381* /2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/123/2025 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA BADAN KOMUNIKASI PENGURUS REMAJA MASJID INDONESIA SEBAGAI PENGURUS DAN LEMBAGA PENGUSUL SERTA PENERIMA TENAGA PENDIDIK/GURU TK AL QUR'AN SE KABUPATEN TABALONG, YAYASAN RAUDHATUL ATHFAL MADRASAH TABALONG, YAYASAN/GURU PONDOK PESANTREN, GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN GURU SEKOLAH MINGGU DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jumlah bantuan dan penerima insentif yang diberikan, maka untuk tertib administrasi perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/123/2025 tentang Penetapan Pemberian Insentif Kepada Badan Komunikasi Pengurus Remaja Masjid Indonesia Sebagai Pengurus dan Lembaga Pengusul serta Penerima Tenaga Pendidik/Guru Tk Al Qur'an se Kabupaten Tabalong, Yayasan Raudhatul Athfal Madrasah Tabalong, Yayasan/Guru Pondok Pesantren, Guru Pendidikan Agama Kristen dan Guru Sekolah Minggu di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/123/2025 tentang Penetapan Pemberian Insentif Kepada Badan Komunikasi Pengurus Remaja Masjid Indonesia Sebagai Pengurus dan Lembaga Pengusul serta Penerima Tenaga Pendidik/Guru Tk Al Qur'an se Kabupaten Tabalong, Yayasan Raudhatul Athfal Madrasah Tabalong, Yayasan/Guru Pondok Pesantren, Guru Pendidikan Agama Kristen dan Guru Sekolah Minggu di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2025, diubah sebagai berikut:



- Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 September 2025.

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/IJF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Penerima Insentif yang bersangkutan.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 381/2025
TANGGAL 19 September 2025.

DAFTAR PEMBERIAN INSENTIF KEPADA BADAN KOMUNIKASI PENGURUS
REMAJA MASJID INDONESIA SEBAGAI PENGURUS DAN LEMBAGA PENGUSUL
SERTA PENERIMA TENAGA PENDIDIK/GURU TK AL QUR'AN SE KABUPATEN
TABALONG, YAYASAN RAUDHATUL ATHFAL MADRASAH TABALONG,
YAYASAN/GURU PONDOK PESANTREN, GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
DAN GURU SEKOLAH MINGGU DI KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PENERIMA INSENTIF	ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH BANTUAN (Rp)
A.	BKPRMI SEBAGAI LEMBAGA PENGUSUL DAN PENGURUS YANG TERDIRI DARI			
1.	Guru TK. Al Qur'an Se Kabupaten Tabalong	Sekretariat BKPRMI Kab. Tabalong	MURUNG PUDAK	Rp 12.214.500.000,-
2.	Pengurus BKPRMI	Sekretariat BKPRMI Kab. Tabalong	MURUNG PUDAK	Rp 96.000.000,-
B.	YAYASAN RAUDHATUL ATHFAL MADRASAH TABALONG YANG TERDIRI DARI			
1.	Guru TK Raudhatul Athfal	Sekretariat Jln.P Rasyid RT. 1 NO. 47 Kec. Tanjung	TANJUNG	Rp 793.000.000,-
2.	Guru Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS)	Sekretariat Jln. P Rasyid RT. 1 NO. 47 Kec. Tanjung	TANJUNG	Rp 2.600.000.000,-
3.	Guru Madrasah Tsyaniyah Swasta (MTS)	Sekretariat Jln.P Rasyid RT. 1 NO. 47 Kec. Tanjung	TANJUNG	Rp 2.280.000.000,-
4.	Guru Madrasah Aliyah Swasta (MAS)	Sekretariat Jln.P Rasyid RT. 1 NO. 47 Kec. Tanjung	TANJUNG	Rp 870.000.000,-
C.	GURU YAYASAN/PONDOK PESANTREN			
1.	Yayasan Al Islam Fii Sabilillah	RT. 02 Desa Kambitin	TANJUNG	Rp 69.000.000,-
2.	Pondok Pesantren Mintahul Ulum	RT. 02 Desa Bangkiling Raya	BENUA LAWAS	Rp 73.600.000,-
3.	Yayasan Al Madaniyah Jaro	RT. 01 Desa Nalui	JARO	Rp 64.400.000,-
4.	Yayasan Hidayatullah Tabalong	RT. 04 Desa Maburai	MURUNG PUDAK	Rp 50.600.000,-
5.	Yayasan Nadhroh Nurul Musthofa	Komplek Swadarma Lestari Kel. Mabu'un	MURUNG PUDAK	Rp 138.000.000,-
6.	Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Salafiyah Habiburrahman	Desa Habau RT. 04	BANUA LAWAS	Rp 27.600.000,-
7.	Pondok Pesantren Ribat Al Ilmi Al Abawy As Syar Ey	Desa Paliat RT. 4	KELUA	Rp 69.000.000,-
8.	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tabalong	Kelurahan Mabu'un	MURUNG PUDAK	Rp 46.000.000,-

NO	PENERIMA INSENTIF	ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH BANTUAN (Rp)
	untuk guru SMP Alam Muhammadiyah Tabalong. KM.08			
D. GURU SEKOLAH MINGGU DAN PENDIDIK AGAMA KRISTEN				
1.	Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Resort Tabalong	RT. 01 No. 54 Desa Pangelak	UPAU	Rp 126.000.000,-
2.	Gereja Bethel Indonesia Tabalong-Balangan	Jl. Menara li RT. 04 Desa Kembang Kuning	HARUAI	Rp 25.200.000,-
3.	Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Majelis Resort	Komplek Bougenville Blok G No. 4 Kel. Belimbing Rava	MURUNG PUDAK	Rp 34.200.000,-
4.	Pengurus Gereja dan Papa Miskin Roma Katolik Paroki Ave Maria	RT.6 No. 36 Kel. Sulingan	MURUNG PUDAK	Rp 39.600.000,-
E. YAYASAN, SARABAKAWA BANGUN BANUA JLN. MUSYAWARAH NO. 25 KECAMATAN MURUNG PUDAK				
1.	Yayasan Sarabakawa Bangun Banua	Jln. Musyawarah No.25	MURUNG PUDAK	Rp 180.000.000,-
JUMLAH				Rp.19.796.700.000,-
<i>Sembilan Belas Miliyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah</i>				

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABAG	
KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI